



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,
PPK, PPS, PPDP DAN KPPS PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf b, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Merencanakan Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf v Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas dan Wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Undang-undang;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 28-29 Juli 2010;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 21 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN TATA KERJA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.

- KEDUA : Pedoman Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS Meliputi :
1. Ketentuan Umum;
 2. Asas Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 4. Biaya Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
- KEEMPAT : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU Provinsi
 4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
 5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara.
 6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bersifat sementara.
 7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
 8. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Provinsi adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- KELIMA : Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah berpedoman pada asas :
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.

- KEENAM : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota Meliputi :
1. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan KPU Provinsi;
 - b. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan;
 - c. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - d. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - e. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - f. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
 - g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - h. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU Provinsi;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten/Kota;
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
 2. KPU Kabupaten/Kota dalam Gubernur dan Wakil Gubernur, berkewajiban :
 - a. Melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan pasangan calon secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain mengadakan seleksi calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan calon Anggota Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

KETUJUH : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. membantu dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.
3. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :
 - a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf f dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
 - k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas Pemilu lapangan;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.
4. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah:
- a. Mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
 - b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dan pengawas Pemilu lapangan;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur lapangan, peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pengawas Pemilu lapangan dalam Gubernur dan Wakil Gubernur lapangan, dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas Pemilu lapangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

KEDELAPAN : Biaya Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 dibebankan pada Anggaran APBD Kabupaten/Kota.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu

Pada tanggal :

K E T U A,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

